



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 10 Tahun 2002

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN FATMAWATI KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya Ibu Fatmawati perlu mengabadikan untuk nama Jalan;
 - b. bahwa lokasi Jalan Raya Semarang mulai batas kota lama sampai dengan batas kota yang sekarang dipandang tepat sebagai lokasi pemberian nama Jalan Fatmawati;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996 - 2006;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1997 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Bagian Wilayah Kota I, II, III, IV dan V Tahun 1997 - 2004;

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/588 tanggal 27 Nopember 2001 perihal Rekomendasi Persetujuan Pemberian Nama Jalan Fatmawati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PEMBERIAN JALAN FATMAWATI KOTA SALATIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
- d. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang terletak dalam wilayah Salatiga;
- e. Nama Jalan adalah pemberian nama pada suatu ruas jalan tertentu di dalam suatu wilayah.

Pasal 2

Pemberian nama Jalan Fatmawati sepanjang 2,5 km ditetapkan mulai Batas Kota lama yang terletak di Desa Blotongan sampai dengan Batas Kota yang baru yang terletak di Desa Blotongan dengan denah jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.


BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 Juni 2002

WALIKOTA SALATIGA, 

H. TOYOK MINTARTO


Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 17 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 16 SERI E

Lampiran : Keputusan Walikota Salatiga
Nomor : 10 Tahun 2002
Tanggal : 17 Juni 2002



WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO